



**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
KECAMATAN SAWANGAN**

Jl. Raya Muchtar No. 91 Sawangan Telp. (0251) 618177

**Surat Izin**

Nomor : 642.1 / 1000 -Dikbud

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- Surat Permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari yayasan nomor : 01 / YANUFI / E / 2005
  - SK Walikota Depok No.2 tahun 2002 tentang pedoman pemberian izin dan penyelenggara sekolah swasta.
  - Petunjuk pelaksana dan syarat-syarat, tata cara pendirian sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok.
  - Hasil studi kelayakan Pengawas TK / SD tanggal 6 Juni 2005

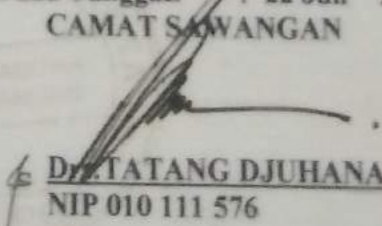
**MENGIZINKAN**

Kepada : YAYASAN NURUL FIKRI ( YANUFI )  
Alamat : Jl. Abdul Wahab Rt 02/05 Kel. Sawangan Kec.Sawangan - Depok  
Nama Pimpinan : ABDUL MUJIB  
Alamat Pimpinan : Jl. Abdul Wahab Rt 02/05 Kel. Sawangan Kec.Sawangan - Depok

Untuk Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islamiyah di Jl. Abdul Wahab Rt 02/05 Kel. Sawangan Kec Sawangan - Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pengelolaan dikelola oleh yayasan swasta yang telah mempunyai Akte Notaris dan bergerak dibidang pendidikan.
- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- Program kerja jangka pendek dan jangka panjang siap untuk dilaksanakan.
- Tenaga Kepala Sekolah, guru telah tersedia dan memenuhi persyaratan.
- Fasilitas Bagunan Gedung Milik Sendiri
- Izin melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, terhitung mulai tahun pelajaran 2004/2005.
- Memenuhi / mentaati segala ketentuan pembinaan teknis edukatif dari Kasi Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
- Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 22 Juli 2005  
CAMAT SAWANGAN

  
**DZATANG DJUHANA**  
NIP 010 111 576